

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)

Lucky Rahul Ferdian, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail : luckyferdian077@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen serta mengkaji dan menganalisis mengenai peran dan tanggung jawab BPOM dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Adapun data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Studi Kepustakaan, Wawancara, Dan studi lapangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan Purposive Sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan preventif dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya yang beredar tanpa izin edar. Upaya ini melibatkan komunikasi, edukasi, pemeriksaan, penindakan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dalam menghadapi pelaku usaha yang menjual produk berbahaya, BPOM mengambil tindakan mulai dari peringatan hingga tindakan lebih tegas seperti pembinaan dan pengadilan.

Kata Kunci : BPOM, Perlindungan Konsumen, Peran dan Tanggung Jawab BPOM.

Abstract

This study aims to examine and analyze consumer legal protection against the circulation of cosmetics that harm consumers as well as examine and analyze the role and responsibilities of BPOM in order to provide consumer protection for the distribution of cosmetics in Buleleng district. The type of research used is Empirical Legal Research. Data and data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are library research, interviews, and field studies. The sampling technique used was purposive sampling. Furthermore, the data obtained was processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that preventive and law enforcement measures are taken to protect consumers from dangerous cosmetic products circulating without a distribution permit. These efforts include communication, education, inspection, prosecution, and cooperation with various related parties. In dealing with business actors who sell dangerous products, BPOM takes actions ranging from warnings to more stringent actions such as coaching and courts.

Keywords : BPOM, Consumer Protection, Roles and Responsibilities of BPOM.

PENDAHULUAN

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti berhias. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Namun, sekarang kosmetik tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan

untuk maksud meningkatkan kecantikan (Wasitaatmadja, 2003). Produk Kosmetik yang beredar di kalangan masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas, dalam hal peredaran *skincare* pelaku usaha memanfaatkan untuk menjual kosmetik dengan bermacam macam kegunaan.

Di dalam perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik palsu di masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

Keterlibatan berbagai penelitian di bidang ilmu hukum dimaksudkan untuk memperjelas Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi Negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata.

Di Buleleng sendiri peredaran kosmetik ilegal sudah mulai meresahkan dengan banyaknya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta ilegal keberadaannya menjadi suatu permasalahan yang cukup serius sehingga dibutuhkan penanganan untuk menanggulangi maraknya kosmetik ilegal tidak lepas dari peredarannya. Dilihat dari banyaknya peredaran kosmetik ilegal menandakan masih banyak produsen yang melanggar pasal 12 peraturan BPOM yang berisikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut yang tidak jelas komposisi bahannya seperti apa serta apa sanksi yang harus diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan serta memasarkan kosmetik ilegal yang begitu membahayakan bagi masyarakat. Serta bagaimana tindakan BPOM sendiri untuk mencegah beredarnya kosmetik ilegal yang meresahkan masyarakat terutama masyarakat di Buleleng.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng)”.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yang diangkat tentang adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis (Syafriada, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng).

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer (*field research*), merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (Muhaimin, 2020:89) atau dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama baik dari responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya yang diperoleh langsung oleh pihak bersangkutan. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data hukum yang dapat dikelompokkan seperti: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Jonaedi, 2018:172) dimana dalam penelitian ini menggunakan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dengan UUPK.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik wawancara yang akan dilakukan dengan kepala atau staff pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Buleleng, pelaku usaha dan konsumen. Teknik studi dokumen dengan mencatat hasil wawancara dan hasil rekaman dari narasumber. Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena- fenomena yang akan diteliti. Observasi dilakukan di kantor BPOM Buleleng.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam penentuan pengambilan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Bentuk dari penerapan teknik *non probability* ini adalah *purposive sampling*.

Analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul, baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik yang Merugikan Konsumen.

Pada penelitian ini berfokus pada persoalan perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik yang beredar di Indonesia. Penulis tertarik pada produk kosmetik sebagai salah satu objek dari penelitian ini karena penulis telah menemukan fakta fenomena di beberapa surat kabar. Fakta tersebut adalah ditemukannya beberapa produk kosmetik yang beredar tanpa izin edar BPOM sehingga ditafsirkan oleh penulis terjadi kemungkinan merugikan konsumen. Fenomena tersebut terjadi bukan karena kesalahan ataupun kelalaian BPOM dalam hal pengawasan kosmetik. Hal tersebut terjadi karena kesalahan produsen sebagai pihak yang memproduksi dan konsumen sebagai pihak yang memakai. Oleh karena itu, adapun peran penting keberadaan BPOM dalam hal memberi kemanfaatan terhadap masyarakat atas pemakaian kosmetik tanpa label BPOM sebagaimana BPOM telah melaksanakan serangkaian tugas, fungsi dan wewenangnya. Maka dengan adanya hal tersebut, penulis membuat analisis tentang peranan BPOM dalam rangka melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang berbahaya.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam latar belakang masalah dan bab sebelumnya, BPOM telah menemukan beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang telah beredar. Bentuk pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik juga berupa data tentang

hasil evaluasi notifikasi produk kosmetik sebelum produk diedarkan. Pengawasan tersebut merupakan *pre market control* (pengawasan sebelum produk beredar). Selain itu BPOM juga mendapatkan data tentang hasil pengujian sarana produksi kosmetik, hasil pengujian sarana distribusi kosmetik, serta hasil pengawasan tentang penandaan produk kosmetik. Bentuk pengawasan tersebut merupakan *post market control* (pengawasan selama proses produksi sampai dengan produk berada di tangan konsumen).

Berdasarkan salah satu fungsi BPOM pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah terlaksana karena BPOM telah menyusun kebijakan nasional dalam hal persyaratan teknis produksi dan distribusi. Selain itu penulis juga menemukan peran BPOM dalam hal pengawasan produksi dan distribusi kosmetik diatur dalam Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika.

Jika Konsumen mendapat kerugian atas pembelian Kosmetik yang ternyata Mengandung bahan berbahaya konsumen dapat meminta pertanggungjawaban penjual ataupun pelaku usaha Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya berdasarkan pasal 3 UUPK disebutkan bahwa pelaku adalah setiap orang perorangan, baik berupa badan hukum atau bukan hukum, berkedudukan di Indonesia atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengontrol produk kosmetik yang tersebar di Indonesia BPOM membuat beberapa upaya untuk melindungi masyarakat dari bahayanya kosmetik yang beredar tanpa izin edar, di antaranya:

1. Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dalam hal ini BPOM melalui berbagai media memberitahukan tentang kosmetik tanpa izin edar. BPOM juga menerima pengaduan yang diberikan konsumen tentang kosmetik tanpa izin edar melalui web resmi BPOM.
2. Melalui Pemeriksaan atau inpeksi, BPOM melakukan pengetatan pengawasan iklan kosmetik tanpa izin edar. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha kosmetik juga melakukan pemeriksaan terkait aduan atau temuan kosmetik tanpa izin edar.
3. Melakukan Penindakan, dalam hal ini jika ditemukan unsur melawan hukum maka para pelaku usaha kosmetik akan dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku. BPOM juga bisa melakukan pemusnahan terhadap produk kosmetik tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Upaya yang dilakukan oleh BPOM yaitu mengawasi sarana distribusi dan melakukan sidak rutin ke lapangan. Jadi upaya preventif dalam bentuk pengawasan terhadap sarana distribusi dan mengadakan sidak rutin merupakan upaya preventif yang dilakukan terhadap pelaku usaha. Dengan diberikan pemantauan dan pengecekan secara berkala diharapkan tidak ada pelaku usaha yang berani melanggar untuk mengedarkan kosmetik berbahaya kepada konsumen. Namun, upaya preventif yang dilakukan hanya terhadap pelaku usaha tidak akan berjalan efektif apabila tidak diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat.

Dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif, penting untuk memperkuat peran BPOM dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk kosmetik. BPOM memiliki tugas untuk mengawasi izin edar, merilis informasi terkait produk kosmetik yang aman dan layak, serta melakukan penarikan produk jika terbukti berbahaya. Tindakan-tindakan ini menjadi penting dalam memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang berkualitas dan aman.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen juga merupakan komponen penting dalam perlindungan hukum terhadap konsumen. Masyarakat harus menyadari hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk kosmetik, termasuk bahan-bahan yang digunakan, efek samping yang mungkin timbul, serta informasi tentang izin edar. Dengan pengetahuan yang cukup, konsumen dapat lebih cerdas dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan aman untuk digunakan.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengupayakan penegakan hukum terkait dengan kegiatan pembedahan atau pengujian untuk jaminan mutu dan produk yang aman yang dipasarkan. Tujuan penting dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar mutu yang berlaku. Pendekatan sistematis BPOM dalam melakukan upaya represif ini dimulai dengan identifikasi sasaran operasi tindakan (sidak). BPOM melakukan pengidentifikasian terhadap tempat peredaran obat dan tempat produksi obat tradisional yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas dan keamanan produk. Penentuan sasaran ini bisa didasarkan pada sejarah pelanggaran, informasi yang diterima, atau risiko potensial. Tim BPOM yang berwenang kemudian melaksanakan operasi tindakan atau sidak ke lokasi yang telah diidentifikasi. Selama operasi ini, mereka melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap produk dan fasilitas produksi, termasuk pengecekan label, bahan baku, dan proses produksi. Operasi juga mencakup pemeriksaan terhadap sarana produksi obat tradisional, yang sejalan dengan tujuan memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang berlaku.

Peran dan Tanggung Jawab BPOM Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik di kabupaten Buleleng.

Penulis juga menganalisis peran penting BPOM dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun contoh pengawasan yang dimaksud pada bagian tugas BPOM misalnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.” Contoh terlaksananya fungsi BPOM dalam pengawasan kosmetik pada pasal tersebut adalah terlaksananya pelaksanaan pengawasan pre market control (pengawasan sebelum beredar) dan post market control (pengawasan selama beredar) oleh BPOM sehingga hasil pengawasannya dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis setiap tiga bulan sekali dalam buku “Report to The Nation”.

Sementara contoh pelaksanaan wewenang BPOM yang dianalisis penulis sebagai badan yang memiliki peran penting dalam pengawasan kosmetik adalah pada Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bunyi pasal yang 73 dimaksud penulis adalah “Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Contoh terlaksananya wewenang BPOM dalam pengawasan kosmetik pada pasal tersebut adalah terlaksananya proses penerbitan izin sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM nomor HK. 00.05.1745 tentang kosmetik pada bab penilaian dan izin edar. Berdasarkan contoh terealisasinya pelaksanaan

tugas, fungsi dan wewenang BPOM sehingga BPOM wajib melaksanakan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan kosmetik.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal ditunjukkan dengan hasil penangkapan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM melakukan pengawasan dan investigasi di berbagai pelaku usaha di wilayah Buleleng, guna untuk memantau peredaran kosmetik berbahaya. Arta Maria menyebutkan, peredaran produk berbahaya masih sulit diawasi, terutama Situasi di daerah desa yang minim informasi telah membuka peluang bagi para sales yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Mereka melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk memasarkan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Akibatnya, produk kosmetik berbahaya mulai menyebar di berbagai desa. Permasalahan ini menjadi semakin serius karena kurangnya pengawasan dan pemahaman mengenai bahaya kosmetik berbahaya di kalangan masyarakat desa.

Kasus terbesar yang pernah ditangani oleh BPOM Buleleng adalah di Jembrana. Dalam kasus ini, ditemukan banyak krim wajah racikan yang mengandung bahan berbahaya. Keberadaan Jembrana sebagai pintu keluar masuk barang membuat peredaran produk-produk ini sulit untuk diselidiki. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik berbahaya bukan hanya menjadi ancaman lokal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi wilayah-wilayah lain melalui jalur distribusi yang sulit dilacak.

Dalam menangani situasi ini, BPOM Buleleng harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya. Upaya pencegahan dan penindakan perlu ditingkatkan, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya kosmetik berbahaya. Kampanye penyuluhan di desa-desa perlu digencarkan agar masyarakat dapat memahami pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan berkualitas. Selain itu, kerjasama dengan pihak berwenang dan lembaga terkait juga sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. BPOM Buleleng perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi peredaran produk kosmetik secara lebih efektif. Pembentukan tim investigasi khusus dapat membantu dalam mengungkap jejak distribusi produk berbahaya dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

Pengawasan yang dilakukan BPOM hanya sebatas pengamana produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya. Mengenai penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha yang menjual obat atau kosmetik berbahaya yang dapat merugikan akan mendapatkan beberapa tindakan yaitu

1. Diperingatkan

Pelaku usaha yang menjual kosmetik atau yang memiliki toko, kios, warung diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan terhadap kesehatan konsumen dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila setelah membuat surat pernyataan tersebut masih menjual kosmetik yang berbahaya, pelaku usaha atau penjual akan dipertanggungjawabkan dan tokonya tidak akan ditutup karena bukan merupakan kewenangan BPOM.

2. Pembinaan Pelaku Usaha

Pembinaan pelaku usaha yang dimaksud adalah penyuluhan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha di sini telah dianggap cakap hukum karena untuk memperoleh izin memiliki tahapan yang cukup rumit. Badan POM bermaksud memberikan efek jera terhadap pelaku

usaha yang melakukan kejahatan. Toko yang menjual produk berbahaya dan ilegal tidak semata mata langsung dilakukan penyegehan dengan maksud pelaku usaha masih diberi kebebasan untuk menjual produk-produk legal, dengan demikian karena pembinaan yang dilakukan diharapkan mampu membuat pelaku usaha jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila selama proses ini pelaku usaha tertangkap masih menjual obat atau kosmetik yang berbahaya maka hukumannya akan lebih berat yaitu dengan pemberatan.

3. Pemusnahan, Penarikan, dan Penyitaan Barang atau Produk

Pemusnahan penarikan, dan penyitaan dilakukan pada pabrik kosmetik maupun toko yang setelah diperiksa dari hasil laboratorium terbukti memproduksi, menjual, dan mengedarkan obat atau kosmetik berbahaya dan ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dapat semena-mena dilakukan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan pemusnahan kosmetika. Penjelasan di atas merupakan salah satu bentuk sanksi-sanksi yang akan diperoleh penjual atas peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar BPOM.

Maka dari itu, dalam melakukan pengawasan BPOM turut bekerja sama dengan salah satu instansi yakni Dinas Perdagangan. Keberadaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada sarana distribusi kosmetik tidak cukup hanya mengharap pemeriksaan oleh Balai POM untuk melakukan razia hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan tidak dilakukan setiap waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh Balai POM mengatasi hal ini adalah dengan bekerja sama dengan dinas atau instansi yang terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan untuk meminimaliskan jumlah peredaran Kosmetik di Indonesia. Pengawasan BPOM cukup baik meskipun tidak dilakukan setiap bulan tapi lebih baiknya pengawasannya harus lebih diperketat lagi, harus lebih sering datang memantau karena masih ada beberapa penjual yang tidak ikut aturan supaya tidak berani menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam konteks hukum pidana, Pasal 191 hingga Pasal 200 mengatur tentang tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap individu atau korporasi. Pengaturan ini mengakui bahwa pelaku tindak pidana dapat berasal dari kalangan perseorangan maupun korporasi, dengan tujuan mencegah dan menegakkan ketertiban serta keadilan di masyarakat. Melalui klasifikasi tindak pidana menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, Undang-Undang Kesehatan (UU Kesehatan) memberikan landasan yang jelas mengenai jenis perbuatan yang dianggap melanggar dan dapat dikenai sanksi hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

BPOM mengambil tindakan preventif dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya yang beredar tanpa izin edar. Upaya ini melibatkan komunikasi, edukasi, pemeriksaan, penindakan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dengan mengedepankan perlindungan konsumen dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko produk kosmetik, BPOM berperan penting dalam menciptakan lingkungan

yang lebih aman bagi konsumen dan industri kosmetik di Indonesia. Serta BPOM bukan hanya lembaga yang mengamankan produk dan melakukan penyitaan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan terkait obat dan kosmetik. Dalam menghadapi pelaku usaha yang menjual produk berbahaya, BPOM mengambil tindakan mulai dari peringatan hingga tindakan lebih tegas seperti pembinaan dan pengadilan. Semua tindakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan serta untuk mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BPOM berperan penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kesehatan produk kosmetik dan obat yang beredar di Indonesia.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas melalui saran untuk Pemerintah yaitu dengan Penguatan Regulasi dan Pengawasan, Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi terkait produk kosmetik dan pengawasan atas peredaran produk. Meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, seperti BPOM, dengan sektor industri untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Untuk Peningkatan Kesadaran Konsumen, Pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen kosmetik. Masyarakat perlu diberikan informasi mengenai cara memilih produk yang aman, memahami label produk, serta tindakan yang dapat diambil jika menemukan produk yang merugikan. Sanksi yang Tegas, Pemerintah perlu memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku industri kosmetik yang melanggar regulasi. Sanksi yang memadai akan memberikan efek jera dan mendorong produsen untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi keamanan konsumen. Saran untuk Masyarakat yaitu membuat Pemahaman Produk dengan cara Konsumen perlu memahami produk kosmetik yang akan digunakan. Membaca label, memahami komposisi bahan, dan mencari informasi mengenai merek yang dipercayai dapat membantu menghindari produk yang merugikan. Serta berpartisipasi aktif, Konsumen memiliki peran dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang jika menemukan produk kosmetik yang merugikan. Melaporkan kasus-kasus ini akan membantu pihak berwenang untuk mengambil langkah penegakan hukum yang diperlukan. Serta Mendorong Etika Industri: Konsumen juga dapat memilih untuk mendukung merek dan produsen yang memiliki rekam jejak baik dalam hal kualitas dan etika. Dengan memberikan dukungan kepada produsen yang bertanggung jawab, masyarakat dapat memberikan tekanan positif pada industri untuk menjaga kualitas produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhya, Si Ngurah. I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini. (2021). Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*: 4. (2). 670
- Alvionita, V. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 419-432
- Darmawan, I.M.Y., Ardhya, S.N., & Dantes, K.F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMANFAATAN JASA PARIWISATA

SWING DI KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 102-111.

- Dera, R. A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya*. *Lex Privatum*, 7(1).
- Eriyanti, Nahara; Fazial, Lisa. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' Dalam Aqad Bai' Salam*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Volume 3, Nomor 1.
- Handayani, S. (2013). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. *Jurnal Non Eksakta*, 4(1). 2.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif*. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*. Hlm. 1.
- Nababan, R. P. (2018). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Yang Tidak Berlabel BPOM*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-15.
- Pangaribuan, L. (2017). *Efek Samping Kosmetik Dan Penanganan Bagi Kaum Perempuan*. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol 2.
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Hlm. 48.